



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN GRESIK
KELURAHAN SUKODONO

Jl. Sindujoyo Gg. XIII Nomor 09
Telp. (031) 3970961 Kode Pos 61116

KEPUTUSAN LURAH SUKODONO
NOMOR 440/3/437.101.20/2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) KELURAHAN SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN SUKODONO
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Sukodono Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Kelurahan Siaga *Tuberkulosis* Kelurahan Sukodono Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukodono
pada tanggal 22 Januari 2026


LURAH SUKODONO
AINUR ROZIQIN, S.E.
Penata Tk.I
Nip. 19740711 201001 1 001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Lurah Sukodono
Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
Nomor : 440/3/437.101.20/ 2026
Tanggal : 05 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN SUKODONO
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Gresik	Jalesvie Triyatmoko, S.S
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Nelayan	dr. Ahmad Taufik
	b. Badan Pemusyawaratan Desa	-
	c. Babinsa	Suwanto
	d. Bhabinkamtibmas	Aiptu Euclides Lopes BA
3	Ketua Pelaksana	
	Lurah Sukodono	Ainur Roziqin, SE
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Kelurahan Sukodono	Dian Rahmawati, S.Si
	b. Kasi Kesejahteraan Rakyat	Johani Sukwanto, S.ST, M.Sos
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Kelurahan	Soffiatun Nikmah
	b. Ketua TP PKK Kelurahan Sukodono	Rochmatul Iza
	c. Ketua RT	Zainal Abidin
	d. Kader	Lis Solikhatin
	e. Tokoh Masyarakat	Nur Rochmat
	f. Tokoh Agama	Miftachul Huda
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Maryoto, S.Pd, M.Pd
7	Satpol PP/Linmas	Iwan Darmawansyah
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	-

9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Nelayan	dr. Siti Khoiriyah
	b. Bidan Kelurahan Sukodono	Dewi Cahayu Ningsih
	c. Perawat Kelurahan Sukodono	Rica Puspita Sari
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	M. Kemal Lurfany

LURAH SUKODONO



AINUR ROZIQIN, S.E.

Penata Tk.I

Nip. 19740711 201001 1 001